



P E N E T A P A N

Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- (1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUMARSITO, tempat lahir Boyolali, 31 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Hendrokilo Rt. 06/02 Nepen, Teras, Boyolali, email: *pakdarsono.lebak82@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan akta kematian, dengan duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SUMARSITO adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan masih berlaku dengan NIK: 3309073105739001;
2. Bahwa pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri WIRO SUMANTO dengan SURIP yang lahir pada tanggal 31 Mei 1973 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3309-LT-16112023-0019 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 16 November 2023;
3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1998 Ibu pemohon yang Bernama SURIP meninggal dunia dikarenakan sakit, hal ini sesuai dengan Turunan Surat Kematian Nomor: 474.3/18/X/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Nepen Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali tertanggal 08 Oktober 2023 dan formulir pelaporan Pencatatan Sipil di Wilayah NKRI F.2.01 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nepen Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali tertanggal 10 November 2023;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kelalaian dari keluarga pemohon atas kematian Ibu pemohon yang Bernama SURIP sampai dengan saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ibu pemohon yang Bernama SURIP belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa pemohon dna keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas Ibu pemohon yang Bernama SURIP untuk berbagai keperluan Administratif yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa pemohon telah mendapatkan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Nomor: 400.12/888/AK/4.9/2023 atas nama Almarhumah SURIP tertanggal 31 Oktober 2023 yang meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1998;
7. Bahwa sesuai dengan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan dan sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan Data Base Kependudukan maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali;
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili pemohon ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah permohonan Penetapan Kematian atas Ibu pemohon yang Bernama SURIP yang meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 16 Januari 1998 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada pemohon, untuk menyampaikan Salinan Penetapan Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama SURIP yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 16 Januari 1998, karena sakit.
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3309073105739001 atas nama SUMARSITO, tanggal 29 Mei 2012, bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3309-LT-16112023-0019 atas nama SUMARSITO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Boyolali tanggal 16 November 2023, bukti surat P-2;
3. Fotokopi, Turunan Surat Kematian No. 474.3/18/X/2023 atas nama SURIP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Napen tanggal 08 Oktober 2023, bukti surat P-3;
4. Fotokopi, Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12/888/AK/4.9/2023 atas nama SURIP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 31 Oktober 2023, bukti surat P-4;
5. Fotokopi, Surat Keterangan Nomor: 145/218/XI/2023 atas nama ZAKARIYA AHMAD SAPUTRO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nepen tanggal 21 November 2023, bukti surat P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama SURIP, yang membuat pernyataan SUMARSITO mengetahui Kepala Desa Nepen tanggal 10 November 2023, bukti surat P-6;
7. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI atas nama pelapor SUMARSITO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nepen tanggal 10 November 2023, bukti surat P-7;
8. Fotokopi, Kutipan Akta Nikah atas nama SUMARSITO dan HENI SUPRIHATIN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teras tanggal 17 Mei 1996, bukti surat P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3309070512069070 atas nama Kepala Keluarga SUMARSITO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 03 Juli 2019, bukti surat P-9;

(2.5) Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **M. MUHDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SUMARSITO;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama isteri Pemohon, Saksi tidak hafal;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, keduanya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kedua anaknya, anak yang pertama sudah menikah dan sekarang tinggal bersama dengan suaminya sedangkan anak kedua belum menikah namun sudah bekerja dan masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, Saksi sering komunikasi dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa nama ayahnya Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ayahnya Pemohon meninggal dunia,
- Bahwa Ibunya Pemohon bernama SURIP;
- Bahwa Bu SURIP sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bu SURIP meninggal pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 1998;
- Bahwa ibunya Pemohon meninggal di rumahnya Pemohon di Dukuh Hendrokilo, RT006, Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saat ibunya Pemohon meninggal dunia, Saksi ikut melayat dan melihat jenazahnya;
- Bahwa saksi melihat jenazahnya dan benar bahwa yang meninggal adalah ibunya pemohon dan bukan orang lain;
- Bahwa Bu SURIP dimakamkan di TPU Hendrokilo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum meninggal bu SURIP ada hutang yang belum dibayar atau tidak;
- Bahwa semasa hidupnya bu SURIP adalah orang baik-baik;
- Bahwa bu SURIP tidak pernah terlibat tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bu SURIP dicari intel, Polisi atau Jaksa;

2. MUSTOFA AGUS NUGRAHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SUMARSITO;
- Bahwa Saksi kenal sebagai tetangga Pemohon dan juga masih ada ikatan persaudaraan tetapi saudara jauh sama-sama masih satu leluhur;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama isteri Pemohon, nama panggilannya HENI;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak, keduanya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi mengenal dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Anak yang pertama Saksi tidak ingat namanya, sudah menikah dan tinggal bersama dengan suaminya;
- Bahwa Anak yang kedua, Saksi lupa namanya, belum menikah dan sudah bekerja saat ini masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa nama bapaknya Pemohon adalah SAMIDI dan ibunya bernama SURIP;
- Bahwa saat ini bapaknya Pemohon sudah meninggal, namun Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa ibunya Pemohon bernama SURIP;
- Bahwa ibunya Pemohon sudah meninggal, pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 1998;
- Bahwa bu SURIP meninggal dunia di rumahnya yang juga menjadi tempat tinggal Pemohon saat ini yaitu di Dukuh Hendrokilo, RT005, RW002, Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi ikut melayat waktu bu SURIP meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat jenazahnya bu SURIP dan mensholatkannya;
- Bahwa bu SURIP dimakamkan di TPU Hendrokilo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bu SURIP sebelum meninggal ada hutang yang belum diselesaikan atau tidak;
- Bahwa semasa hidupnya bu SURIP adlaah orang baik-baik;
- Bahwa bu SURIP tidak pernah terlibat tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa bu SURIP tidak pernah dicari intel atau Polisi maupun Jaksa;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan Ibu pemohon yang Bernama SURIP yang meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 16 Januari 1998 karena sakit;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi M. MUHDI dan Saksi MUSTOFA AGUS NUGRAHA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan dari kedua orang Saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mendalilkan beralamat Hendrokilo Rt. 06/02 Nepen, Teras, Boyolali, yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARSITO dan bukti surat P-9 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUMARSITO;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Boyolali, maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

(3.8) Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

(3.9) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam Permohonan Pemohon harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan yang terkait Permohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan kekeluargaan apakah yang dimiliki antara Pemohon dengan Surip?

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kapan dan dimana Surip meninggal dunia?

(3.10) Menimbang bahwa Pemohon di dalam dalil Posita kedua mendalilkan bahwa Pemohon adalah pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri WIRO SUMANTO dengan SURIP yang lahir pada tanggal 31 Mei 1973;

(3.11) Menimbang bahwa dalil Posita kedua Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-2 dan bukti surat P-9 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Wiro Sumanto dan ibu bernama Surip yang dilahirkan pada tanggal 31 Mei 1973;

(3.12) Menimbang bahwa Saksi M. Muhdi dan Saksi Mustofa Agus Nugraha di persidangan menerangkan bahwa nama ibu Pemohon adalah Surip;

(3.13) Menimbang bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan Surip adalah Surip merupakan ibu Pemohon dan oleh karena itu Pemohon dapat membuktikan dalil posita keduanya tersebut;

(3.14) Menimbang bahwa di dalam dalil posita ketiganya Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Januari 1998 Ibu pemohon yang Bernama SURIP meninggal dunia dikarenakan sakit;

(3.15) Menimbang bahwa dalil Posita ketiga Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Turunan Surat Kematian No. 474.3/18/X/2023 atas nama SURIP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Napen tanggal 08 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Surip telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Januari 1998 di Dk. Hendrokilo Rt06 Rw02 Nepen, Teras, Boyolali dan keterangan Saksi M. Muhdi dan Saksi Mustofa Agus Nugraha dipersidangan yang menerangkan bahwa Surip meninggal pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 1998 di rumahnya yang beralamat di Dukuh Hendrokilo, RT006, Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

(3.16) Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Surip telah meninggal pada tanggal 16 Januari 1998 di Boyolali dan oleh karena itu Pemohon telah dapat membuktikan dalil Posita ketiganya tersebut;

(3.17) Menimbang bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian terhadap pokok permasalahan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Pemohon sebagai Berikut:

Petitum Pertama

(3.18) Menimbang bahwa terhadap Petitum Pertama yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua, Petitum Ketiga, dan Petitum Keempat;

Petitum Kedua

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.19) Menimbang bahwa di dalam Petitum keduanya Pemohon memohon untuk menyatakan sah permohonan Penetapan Kematian atas Ibu pemohon yang Bernama SURIP yang meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 16 Januari 1998 karena sakit;

(3.20) Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan bukti P-4 yang berupa Surat dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, menerangkan bahwa nama Surip tidak tercantum di Kartu Keluarga dan database kependudukan dan menurut Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk melakukan pencatatan kematian bagi Surip tersebut;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan pada rangkaian pembuktian di dalam pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surip merupakan ibu Pemohon;
2. Surip telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1998 di Boyolali;

(3.23) Menimbang bahwa harus diperhatikan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas ibu pemohon yang bernama Surip untuk sebagai keprluan Administrasi yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut, sebagaimana dalil Posita kelimanya, dan berdasarkan pada bukti surat P-4 sebagaimana tersebut diatas diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan;

(3.24) Menimbang bahwa maksud dan tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh hukum;

(3.25) Menimbang bahwa di dalam akta kematian tidaklah dicatatkan mengenai penyebab kematian, oleh karena itu terkait dengan penyebab kematian tidaklah perlu dipertimbangkan dan disebutkan pula di dalam amar penetapan;

(3.26) Menimbang bahwa Petitum kedua Pemohon terkait dengan dalil Posita ketiga Pemohon dimana berdasarkan pada pembuktian sebelumnya, Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan dalil Posita ketiganya tersebut, dan oleh karena itu terhadap petitum kedua Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan dengan mengesampingkan penyebab kematian yang dimohonkan di dalam petitum keduanya tersebut;

Petitum Ketiga

(3.27) Menimbang bahwa di dalam Petitum ketiganya, Pemohon memohon untuk memerintahkan kepada pemohon, untuk menyampaikan Salinan Penetapan Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama SURIP yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 16 Januari 1998, karena sakit;

(3.28) Menimbang bahwa oleh karena Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon yang harus dibebankan kewajiban untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pejabat pada instansi yang mencatat mengenai akte kematian tersebut ditempat meninggalnya Surip yaitu kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

(3.29) Menimbang bahwa pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Pasal 62 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban untuk mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas sebagai bentuk dari pelaksanaan kaidah peraturan perundang-undangan dan untuk terlaksananya penetapan ini, maka terhadap petitum ketiga ini harus diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Surip tersebut;

(3.31) Menimbang bahwa dengan demikian Petitum ketiga Pemohon layak untuk dikabulkan;

Petitum Keempat

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.32) Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar di bawah;

(3.33) Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua, Petitum ketiga dan Petitum keempat dikabulkan, maka Petitum pertama juga harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.34) Memperhatikan, Pasal 65 dan Pasal 62 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dan HIR.

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ibu Pemohon yang bernama Surip telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1998 di Boyolali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Surip tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 290Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
4. Materai Putusan Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);